



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Kepres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 1988 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan pembangunan, dan bangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan luas bangunan (LB) dan ketinggian

bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut.

8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung permanen /semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
10. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
11. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
12. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
13. Garis sempadan yang ditentukan sebagai berikut : garis sempadan bangunan dari tepi jalan Provinsi 15 m, tepi jalan Kabupaten 10 m dan dari tepi jalan Desa/Lorong 8 m sedangkan garis sempadan pagar 1 m dari tepi selokan.
14. Bangunan Kabupaten adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di Wilayah Ibu Kota Kecamatan .
15. Bangunan Kecamatan adalah bangunan yang berlokasi di pinggir jalan provinsi dan kabupaten di luar Ibukota Kecamatan .
16. Bangunan Desa adalah semua bangunan yang berlokasi di luar wilayah bangunan Kabupaten dan bangunan Kecamatan.
17. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

19. Jalanan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh Menteri).
20. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dan ibukota Kabupaten/kota atau antar ibukota Kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur).
21. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten (ditetapkan oleh Bupati).
22. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan desa yang lain.
23. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
24. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
25. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
27. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan tetap,

lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten.

30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
31. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
32. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
33. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
34. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
35. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
36. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
37. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
38. Kartu Pengawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
39. Retribusi Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Bone.
40. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

41. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
42. Trayek Tidak Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi tertentu.
43. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus / mengangkut barang-barang khusus dalam wilayah operasi terbatas.
44. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
45. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
46. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
47. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
48. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
49. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
50. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
51. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
52. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
53. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

54. Pembudidaya Ikan atau Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
55. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
56. Pengelola Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
57. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
58. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan.
59. Surat Izin Penangkapan ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan/atau perahu motor oleh orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
60. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan pengangkutan ikan.
61. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

- besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 68. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
 - b. Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan;
 - c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 5

Objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian SIUP; dan
 - b. pemberian SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. SIUP Tangkap / Bidang Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya / Bidang Usaha Pembudidayaan;
- (4) Pemberian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. purse seine (gae);
 - b. pole and line;
 - c. pancing tonda;
 - d. muroami (lambi);
 - e. jaring insang tetap (pukat tasi);
 - f. rawai tetap (tabere);
 - g. bagang perahu (bagang rambo);
 - h. payang (panja);

- i. gadang;
 - j. hand line (pa'ba);
 - k. jaring insang hanyut;
 - l. pukot miting (bulo); dan
 - m. tombak gurita.
- (5) Pemberian (SIKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, kepada perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing;

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap koefisien pada setiap jenis bangunan.
- (3) Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat bangunan, faktor guna bangunan dan faktor lokasi bangunan.

- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot koefisien.
- (5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan :

No	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas 6 s/d 50 m ²	0,50
2.	Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m ²	1,50
4.	Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m ²	2,00
5.	Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m ²	2,50
6.	Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m ²	3,00
7.	Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m ²	3,50
8.	Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m ²	4,00
9.	Bangunan dengan luas 2001 s/d 3.000 m ²	4,50
10.	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien tingkat dan jenis bangunan :

No	Tingkat dan Jenis Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan/Rehabiliatsi Bangunan	0,25
2.	Bangunan 1 Lantai	
	a. Rumah Panggung Kayu Kelas I	1,50
	b. Rumah Panggung Kayu Kelas II	0,75
	c. Semi Permanen	0,75
	d. Permanen Biasa	1,50
3.	Bangunan 2 Lantai	
	a. Semi Permanen atas bawah	1,50
	b. Permanen Lantai Papan	1,40
	c. Permanen Lantai Beton	1,70
4.	Bangunan 3 Lantai	
	a. Permanen Lantai Papan	2,00
	b. Permanen Lantai Beton	2,50
5.	Bangunan 4 Lantai	3,00
6.	Bangunan 5 Lantai ke atas	4,00

c. Koefisien guna bangunan :

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,65
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10	Bangunan lain-lain	3,00

d. Koefisien Lokasi Bangunan :

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1.	Kabupaten Kota	1,00
2.	Kecamatan Kota	0,85
3.	Desa	0,75

Pasal 12

(1) Pengenaan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha sebagai berikut :

- Luas \leq 1000 m² Rp. 1.000 / m²
- Luas 1001 m² sampai dengan 2000 m² Rp. 1.110 / m²
- Luas 2001 m² sampai dengan 4000 m² Rp. 1.200 / m²
- Luas > 4001 m² Rp. 1.300 / m²

(2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan indeks gangguan sebagai berikut :

- kawasan industri dengan indeks = 1
- kawasan perdagangan dengan indeks = 2
- kawasan pariwisata dengan indeks = 3
- kawasan pendidikan dengan indeks = 4
- kawasan perumahan dan permukiman = 5

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi izin angkutan penumpang dengan mobil bus dan mobil penumpang dalam daerah kabupaten yaitu :
 1. mobil bus seat 41 ke atas Rp. 60.000,-
 2. mobil bus seat 20 s.d 40 seat Rp. 50,000,-
 3. mobil bus seat 9 s.d 19 seat Rp. 40,000,-
 4. mobil penumpang umum Rp. 30,000,-
- b. Retribusi izin insidental yaitu :
 1. mobil bus seat 41 ke atas Rp. 20.000,-
 2. mobil bus seat 20 s.d 40 seat Rp. 15,000,-
 3. mobil bus seat 9 s.d 19 seat Rp. 15,000,-
 4. mobil penumpang Rp. 10,000,-

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
 - a. Bidang Usaha Penangkapan Ikan:
 - 1) Pemasangan dan Penggunaan Rumpon Rp. 50.000/unit
 - 2) Bagan Tancap Rp. 100.000/unit
 - 3) Sero/Belle Rp. 75.000/unit
 - b. Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautan yang dilakukan di kapal perikanan atau merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu dengan tahap pra produksi dan produksi :
 - 1) Ikan Tuna/Cakalang

- Volume Produksi < 25 Ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi \geq 25 - 50 Ton	Rp. 400.000
- Volume Produksi > 50 - 100 Ton	Rp. 800.000
- Volume Produksi >100 - 200 Ton	Rp. 1.600.000
- Volume Produksi > 200 Ton	Rp. 3.200.000

2) Udang dan Kepiting:

- Volume Produksi < 25 Ton	Rp.	150.000
- Volume Produksi \geq 25 - 50 Ton	Rp.	300.000
- Volume Produksi > 50 - 100 Ton	Rp.	600.000
- Volume Produksi > 100 - 200 Ton	Rp.	1.200.000
- Volume Produksi > 200 Ton	Rp.	2.400.000

3) Teripang:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp.	250.000
- Volume Produksi \geq 25 - 50 ton	Rp.	300.000
- Volume Produksi > 50 - 100 ton	Rp.	350.000
- Volume Produksi > 100 - 200 to	Rp.	400.000
- Volume Produksi > 200 ton	Rp.	450.000

4) Ikan Karang/Ikan Campuran:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp.	100.000
- Volume Produksi \geq 25 - 50 ton	Rp.	150.000
- Volume Produksi > 50 - 100 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi > 100 - 200 ton	Rp.	250.000
- Volume Produksi > 200 ton	Rp.	300.000

5) Rumput Laut:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi > 25 - 50 ton	Rp.	350.000
- Volume Produksi > 50 - 100 ton	Rp.	500.000
- Volume Produksi > 100 - 200 ton	Rp.	600.000
- Volume Produksi > 200 ton	Rp.	750.000

c. Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang dilakukan di kapal perikanan atau merupakan kegiatan pembudidayaan ikan secara terpadu dengan tahap pra produksi dan produksi :

(1) Usaha Pengasinan/Pindang Ikan

- Volume Produksi < 5 ton	Rp.	50.000
- Volume Produksi \geq 5 - 10 ton	Rp.	100.000
- Volume Produksi > 10 - 15 ton	Rp.	150.000
- Volume Produksi > 15 - 20 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi > 20 ton	Rp.	250.000

(2) Usaha Pengeringan / Dendeng Ikan

- Volume Produksi < 10 ton	Rp.	50.000
- Volume Produksi \geq 10-15 ton	Rp.	100.000

- Volume Produksi > 15-20 ton	Rp.	150.000
- Volume Produksi > 20-25 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi > 25 ton	Rp.	250.000
(3) Usaha Pengasapan Ikan		
- Volume Produksi < 5 ton	Rp.	50.000
- Volume Produksi \geq 5 - 10 ton	Rp.	100.000
- Volume Produksi > 10 - 15 ton	Rp.	150.000
- Volume Produksi > 15 - 20 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi > 20 ton	Rp.	250.000
(4) Usaha Pengalengan Ikan:		
- Volume Produksi < 25 ton	Rp.	500.000
- Volume Produksi \geq 25-50 ton	Rp.	750.000
- Volume Produksi > 50-75 ton	Rp.	1.000.000
- Volume Produksi > 75-100 ton	Rp.	1.500.000
- Volume Produksi > 100 ton	Rp.	2.000.000
(5) Usaha Fillet Ikan		
- Volume Produksi < 25 ton	Rp.	500.000
- Volume Produksi \geq 25 - 50 ton	Rp.	750.000
- Volume Produksi > 50 - 75 ton	Rp.	1.000.000
- Volume Produksi > 75 - 100 ton	Rp.	1.500.000
- Volume Produksi > 100 ton	Rp.	2.000.000
(6) Usaha Penyiapan Daging Kepiting		
- Volume Produksi < 1,00 ton	Rp.	200.000
- Volume Produksi \geq 1,00 - 1,5 ton	Rp.	400.000
- Volume Produksi > 1,5 - 2,0 ton	Rp.	600.000
- Volume Produksi > 2,0 - 2,5 ton	Rp.	800.000
- Volume Produkai > 2,5 ton	Rp.	1.000.000

d. Bidang Usaha Perikanan Budidaya

- 1) Budidaya Tambak dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan areal lahan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran sebesar Rp. 5,0 /m²
- 2) Budidaya Kolam Air Deras dengan areal lahan lebih dari 5 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 100 m² sebesar Rp. 5,0 /m²
- 3) Budidaya Laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 15,0/m²

- 4) Pembenihan Udang di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau dan di air laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 /ekor
- 5) Penggelondongan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau atau di air laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,7 /ekor
- 6) Pembenihan Ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau atau di air laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 /ekor
2. Surat Penangkapan Ikan (SPI)
- | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|
| a. Purse Seine (Gae) | Rp. 300.000 | /Unit |
| b. Pole and Line (Kapal Perikanan) | Rp. 250.000 | /Unit |
| c. Pancing Tonda | Rp. 75.000 | /Unit |
| d. Muroami (Lambi) | Rp. 75.000 | /Unit |
| e. Jaring Insang tetap | Rp. 75.000 | /Unit |
| f. Rawai Tetap (Tabere) | Rp. 75.000 | /Unit |
| g. Bagang Perahu (Bagang Rambo) | Rp. 150.000 | /Unit |
| h. Payang (Panja/bubu) | Rp. 50.000 | /Unit |
| i. Gadang | Rp. 50.000 | /Unit |
| j. Hand Line (Pa' ba) | Rp. 175.000 | /Unit |
| k. Jaring Insang Hanyut | Rp. 75.000 | /Unit |
| l. Pukat Miring | Rp. 50.000 | /Unit |
| m. Tombak Gurita | Rp. 50.000 | /Unit |
3. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Rp. 250.000 /unit

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Seluruh jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN ANGSURAN PEMBAYARAN**

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 18

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.

- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 22

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah ke\daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

- Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI BONE,
ttd
A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ttd

ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi tumpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah; hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila dikemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.

Dengan berdasar pada undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini antara lain :

1. Meskipun dalam UU PDRD diatur sebanyak 5 jenis retribusi perizinan tertentu, namun dalam Peraturan Daerah ini hanya diatur sebanyak 4 (empat) jenis retribusi.
2. Ke-empat jenis retribusi tersebut masing-masing yakni :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sementara satu jenis retribusi lainnya yakni Retribusi Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena pertimbangan alasan sosial, budaya, ketertiban dan keamanan sosial.
3. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi saat ini serta memperhitungkan kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang profesional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.